

DANA KAMPANYE – PILBUP KUDUS – TAHUN 2024
2024

Kpt 784 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan karena akan diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus, sehingga diperlukan adanya pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
 - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukannya pembatasan dana kampanye bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024; dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 185/PL.02.5-BA/3319/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 774 Tahun 2024; dan Kpt KPU Kab. Kudus No. 775 Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; tanggal 24 September 2024.
 - Lampiran : 1 HLM.